



PUTUSAN

Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 15 April 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kota Bukittinggi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/40/VII/2008 tertanggal 27 Juli 2008;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 baru menikah punya affair dengan teman kuliah bernama Lis orang Kristen dan tinggal di Bandung, pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah serta Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 4.1. Terjadinya perselingkuhan dan zina
 - 4.2. Terjadinya KDRT
 - 4.3. Terlilitnya hutang piutang
 - 4.5. Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan:

Lis (tahun 2008- meninggal 2010),

Heni Dwi Rini (tahun 2019-2023), adanya kegiatan foto mesra dan peluk-peluk dengan perempuan FKPI dan sering pulang jam 3 dini hari bersama temannya, dengan saksi Yayuk dan Ruri (tahun 2019-2023), juga Beti Sri dan Dita (tahun 2023).

Heni Zulfadli (tahun 2019-2023), ketika suaminya sedang masuk penjara mengundang tergugat kerumahnya dengan dalih menjual piring hasil korupsi suami. Adanya kegiatan foto mesra dan peluk-peluk dengan perempuan FKPI dan sering pulang jam 3 dini hari bersama temannya,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Yayuk dan Ruri (tahun 2019-2023), juga Beti Sri dan Dita (tahun 2023).

Puji (tahun 2023), menjadi pelaku penggelapan uang sejumlah 20 juta yang digunakan untuk kegiatan FKPPi dan Kemudian dipecat dengan saksi Resi dan Tergugat.

Desi (tahun 2021-2023), pernah melakukan kunjungan ke Ketapang sebanyak 4 orang yaitu Desi, Sri Sukarni, Doni, dan Tergugat. Tergugat juga selalu melakukan foto bersama Desi jika ada kegiatan FKPPi, dan melakukan kegiatan secara bersama selama tahun 2020-2023.

5. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan KDRT berupa kekerasan secara verbal seperti **dimaki-maki** (lokasi Pasar Kemuning), dan kekerasan secara fisik seperti **dipiting** (lokasi Pasar Kemuning) juga **didorong** (lokasi di Makam Pahlawan) dengan dikeadaan lokasi ramai orang. Selama 5 tahun, Penggugat mendapatkan ancaman akan ditembak dengan pistol dan pernah mendapatkan kekerasan fisik lainnya berupa cekikan sebanyak 3x.

6. Bahwa Tergugat telah terlilit hutang piutang:

Diawali dengan ketidakjelasan selama 16 tahun menikah (tahun 2008-2023) mengenai sertifikat asli rumah dengan alamat Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.

Hutang yang semakin banyak pada tahun 2009-2010. Pembayaran rumah sejumlah 180 juta yang dilakukan kepada 2 orang dengan penerima Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Maysafah (30 juta) dan Rian (150 juta). Tetapi sertifikat rumah tidak pernah dikirimkan oleh pak Rian dan pak Ainul Yakin.

Pada tahun 2010 bertambahnya hutang piutang dengan Firdaus Siregar dan Nina Medan. Adanya penarikan aset berupa mobil, dan Tami masuk

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk



penjara. Mobil CJ7 juga ditahan oleh Mulam Sambas dengan pinjaman dana 15 juta dan harus bayar 180 juta untuk penggantian.

Pada tahun 2013 melakukan renovasi rumah dengan biaya sebesar 400 juta, selama 1 tahun.

Tetapi pada 2014 hutang piutang masih belum ada kejelasan. Kemudian adanya hutang 9 juta organisasi Pemuda Pancasila. Juga permintaan uang sejumlah 180 juta yang dilakukan oleh partai perempuan pada jam 11 malam, dengan Davi sebagai saksi di lokasi (depan pagar).

7. Bahwa Tergugat merupakan sekretaris PERBAKIN, tetapi selama 2 tahun terakhir pistol tidak ada ditempat karena diambil atau diamankan oleh Edi Kamtono karena tergugat dianggap tidak bisa mengontrol emosinya. Tergugat juga mengidap penyakit Kencing Manis dan Glukoma sejak tahun 2014 hingga saat ini.
8. Bahwa Penggugat pernah menjadi kepala cabang Travel Haji Umroh pada tahun 2011.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 November 2023 merupakan tanggal pengambilan keputusan hidup penggugat yaitu talak 3. Pada 20 November 2023, penggugat sudah tidak tinggal dirumah dikarenakan adanya pekerjaan yang harus diselesaikan di Jakarta, Bukittinggi, dan Pontianak. Penggugat memohon dengan sangat Hakim segera mengabulkan permohonan disebabkan penggugat harus bekerja dengan jarak yang jauh, karena pada tanggal 21 Desember 2023 penggugat akan berangkat ke Arab.
10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mebebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 23 dan 30 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/40/VII/2008, tertanggal 27 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai Teman dari Penggugat sejak 2018 sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali dari cerita Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering berhutang dengan orang lain dan berkata-kata kasar yang didengar saksi secara langsung melalui telpon Penggugat ketika saksi bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat ada melakukan KDRT hanya mendengar dari teman-teman saksi dan Penggugat dan saksi tidak mengetahui Tergugat sering berselingkuh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama satu bulan, namun telah berpisah ranjang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai asisten kerja Penggugat sejak 2(dua) tahun yang lalu, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat sejak tahun 2019;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak masuk kerja dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun ketika saksi bekerja dengan Penggugat, saksi melihat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saling cuek dan sudah berpisah tempat tidur, Tergugat tinggal di lantai Atas, sedangkan Penggugat tinggal di lantai bawah, hal ini sudah berlangsung selama dua tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih ... (...) bulan/tahun dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 23 dan 30 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan, melakukan KDRT, terlilit hutang, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2008 dan tercatat pada KUA Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 27 Juli 2008;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dikaruniai anak;
3. Sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering berhutang dengan orang lain, saling cuek, dan berkata-kata kasar;
4. Sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak berpisah ranjang tersebut keduanya tidak saling sapa dan tidak komunikasi yang baik;
5. Saksi-saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering berhutang, saling cuek dan berkata-kata kasar;
4. Sejak pertengkaran tersebut maka dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan keduanya sudah tidak pernah saling komunikasi;
5. Bahwa orang-orang terdekat sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti masalah Tergugat sering berselingkuh dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun dalam perkara ini saksi-saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saling cuek atau tidak ada komunikasi dan sudah berpisah ranjang selama dua tahun, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan terus menerus, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak tercapai;

Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, sehingga kalau diteruskan akan menimbulkan mudlarat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara



keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في
اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan



perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 14454 Hijriah, oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

1. PNB	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp655.000,00**
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Ptk